



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jarman Alias Pecéh Alias Amaq Riko. |
| 2. Tempat lahir | : Monggo Bima. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/12 Maret 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bialando Dusun Gng Butak Kec. Praya Timur |

Kab. Loteng.

- | | |
|--------------|-----------|
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa **Jarman Alias Pecéh Alias Amaq Riko** ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19

Oktober 2018 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018

sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16

Desember 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan

tanggal 29 Desember 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari

2019 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ujianto Alias Uji. |
| 2. Tempat lahir | : Bilelendo. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/12 Maret 1984. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bilelendo Kec. Praya Timur Kab. Lombok |

Tengah.

- | | |
|--------------|----------|
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Buruh. |

Terdakwa **Ujianto Alias Uji** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19

Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018

sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Jarman alias Pecah alias Amaq Rico** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun , 6 (enam) bulan** dan terdakwa II Ujjianto alias Uji karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST120 jenis carry pick up dengan Nopol. DR 1710 KD tahun 2014 warna hitam, no rangka : MHYESL415EJ-305057, no mesin : G15AID-942400.
- 1 (satu) buah buku service dan jaringan nasional nomor : BS 222226 atas nama pemilik kendaraan Dede Sujono.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Syamsul Arifin.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan Hukuman, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan ; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JARMAN alias PECEH alias AMAQ RIKO dan terdakwa II UJIAN TO alias UJI, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun Terara Selatan Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DR 1710 KD milik saksi korban Syamsul Arifin sebagai pemiliknya yang sah kepada saksi Ahmad Karzani Salam sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tukar tambah atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla milik saksi Karzani, bahwa terdakwa I Jarman mendapatkan mobil tersebut dari sdr. Andi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan, kemudian bersama dengan terdakwa II Ujianto menawarkan untuk dijual kepada saksi Karzani. Bahwa terdakwa II Ujianto menjemput serta mengantar terdakwa I selama terdakwa I melakukan transaksi dengan saksi Karzani, terdakwa II mendapatkan makan, rokok gratis dan akan diberikan upah keesokan hari oleh terdakwa I namun pada pukul 20.00 Wita para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Resor Mataram. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Syamsul Arifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SYAMSUL ARIFIN, laki-laki, 39 tahun/ 04 Maret 1979, Islam, wiraswasta, SMA, jalan lestari no. 76 Pejarakan Rt/Rw. 005/039 kelurahan Pejarakan raya kecamatan ampenan kota mataram, di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa benar saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadahan berupa satu unit mobil merk Suzuki ST 150 carry pick up nopol DR 9188 AI warna hitam milik saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr



Bahwa benar saksi adalah korban pencurian, dan barang yang dicuri berupa mobil Suzuki ST 150 carry pick up yang awalnya di simpan atau terparkir di pinggir lestari no. 76 Pejarakan Rt/Rw. 005/039 kelurahan Pejarakan Kecamatan ampenan kota mataram, dalam keadaan semua pintu terkunci dan jendela tertutup.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 07.00 wita saat saksi korban mengecek mobil tersebut sudah tidak ada di tempatnya terparkir.

Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui siapa pelaku pencurian.

Bahwa benar saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi resor mataram.

Bahwa benar setelah satu minggu akhirnya mobil berhasil ditemukan pada tanggal 29 September 2018 sekitar jam 11.00 wita.

Bahwa benar mobil ditemukan tidak utuh seperti awalnya, warna mobil yang tadinya hitam berubah menjadi warna hitam dab, terdapat kerangka plat besi atau besi pelindung namun saat ini sudah tidak ada, ban serep/ pengganti tidak ada, nomor polisi kendaraan yang awalnya DR 9188 AI berubah menjadi DR 1710 KD, bahwa kurang lebih total kerugian korban mencapai Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 9.000.000,- terhadap barang-barang yang telah dirubah oleh pelaku.

Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian serta pelaku yang mengganti atau merubah-rubah mobil saksi korban tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhan.

2. Saksi BHRUDIN, laki-laki, 47 tahun/ pada tahun 1971, Islam, SMA, swasta, jalan lestari no. 77 Pejarakan Rt/Rw. 005/039 kelurahan Pejarakan



karya kecamatan ampenan kota mataram, di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sbb :

Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa benar saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadahan berupa satu unit mobil merk Suzuki ST 150 carry pick up nopol DR 9188 AI warna hitam milik saksi.

Bahwa benar saksi korban adalah bos di tempat saksi berkerja.

Bahwa benar pekerjaan saksi adalah pengantar air galon isi ulang.

Bahwa barang yang dicuri berupa mobil Suzuki ST 150 carry pick up biasa dipakai untuk mengantarkan air galon isi ulang.

Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi korban Syamsul Arifin.

Bahwa benar mobil tersebut biasa di simpan atau terparkir di pinggir lestari no. 76 Pejarakan Rt/Rw. 005/039 kelurahan Pejarakan kecamatan ampenan kota mataram.

Bahwa benar yang saksi ketahui mobil tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 07.00 wita saat saksi korban mengecek mobil sudah tidak terparkir di tempatnya.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian.

Bahwa benar saksi korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi resor mataram.

Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhan.

3. Saksi AHMAD KARZANI SALAM, laki-laki, babakan, 33 tahun/ 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1985, Islam, SD, wiraswasta, Indonesia, lingkungan babakan kecamatan Sandubaya kota mataram, di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa benar saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadahan berupa satu unit mobil merk Suzuki ST 150 carry pick up nopol DR 1710 KD warna hitam milik saksi korban Syamsul Arifin.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Terara Desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Barat menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa benar saksi adalah orang yang membeli mobil tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa benar saksi belum memberikan uang pembelian mobil tersebut karena sesuai kesepakatan setelah surat-surat kelengkapan mobil tersebut sudah ada maka saksi akan memberikan uang penjualan.

Bahwa benar terdakwa I Jarman datang bersama terdakwa II Ujianto.

Bahwa benar saat itu saksi sedang bersama suami saksi yaitu saksi Sura'yah.

Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhan.

4. Saksi SURA'YAH, perempuan, Terara, 43 tahun/ 6 Desember 1975, Islam, S.1, swasta, Indonesia, dusun Terara desa Terara kecamatan Terara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten lombok timur, di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Bahwa benar saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penadahan berupa satu unit mobil merk Suzuki ST 150 carry pick up nopol DR 1710 KD warna hitam milik saksi korban Syamsul Arifin.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Terara Desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Barat menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa benar saksi menyaksikan adanya transaksi penjualan mobil tersebut antara terdakwa dengan saksi Ahmad Karzani.

Bahwa benar terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi belum memberikan uang.

Bahwa benar mobil saat itu tidak disertai oleh surat-surat bukti kepemilikan.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah saksi di Dusun Terara Desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Barat menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa benar terdakwa I berhutang kepada suami saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan niat terdakwa adalah menggadaikan mobil tersebut untuk pelunasan hutangnya dari saksi Ahmad Karzani.

Bahwa benar terdakwa I Jarman datang bersama terdakwa II Ujianto.

Bahwa benar saat itu saksi sedang bersama suami saksi yaitu saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Karzani.

Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JARMAN alias PECEH alias AMAQ RIKO, laki-laki, 34 tahun/ 12 Maret 1984, Islam, petani, SD (tidak tamat), Indonesia, desa Bilalando dusun gunung Butak kecamatan Praya timur kabupaten lombok tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa terdakwa untuk pemeriksaan di persidangan saat sekarang ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa menyatakan pemeriksaan tetap dapat dilakukan dan dilanjutkan, terdakwa tidak keberatan.

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penadahan bersama terdakwa II UJIAN TO pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi Ahmad Karzani di Dusun Terara Desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Barat.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara atau terlibat dengan tindak pidana yaitu penadahan sepeda motor di wilayah loteng dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota Polres Mataram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 20.00 wita setelah melakukan penjualan satu unit mobil tanpa kelengkapan surat-surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penadahan bersama dengan terdakwa II UJI dimana pada saat itu posisi terdakwa I adalah sebagai orang yang menjual, menukarkan, menggadaikan mobil Suzuki carry pickup kepada saksi Ahmad Karzani.

Bahwa terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada terdakwa II dari hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Ahmad Karzani.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 10.00 wita datang sdr. Andi (belum tertangkap) kerumah terdakwa kemudian menawarkan satu unit mobil Suzuki pick up dengan nopol DR 1710 KD seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa membeli dari sdr. Andi tanpa dilengkapi dengan surat-surat namun terdakwa tetap membelinya.

Bahwa terdakwa karena mempunyai hutang kepada saksi Ahmad Karzani kemudian menawarkan atau menjual atau menggadaikan kepada saksi Ahmad Karzani dengan nilai harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa apabila saksi Ahmad Karzani akan membayar maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terdakwa II UJIANTO alias UJI, laki-laki, Bilelando, 29 tahun/ 31 Desember 1989, Islam, SMA, buruh, Indonesia, desa Bilelando kecamatan Praya timur kabupaten lombok tengah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa terdakwa untuk pemeriksaan di persidangan saat sekarang ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa menyatakan pemeriksaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dapat dilakukan dan dilanjutkan, terdakwa tidak keberatan.

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penadahan bersama terdakwa I Jarman pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi Ahmad Karzani di Dusun Terara Desa Terara kecamatan Terara kabupaten Lombok Barat.

Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara atau terlibat dengan tindak pidana. Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota Polres Mataram pada hari Sabtu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 20.00 wita setelah menemani terdakwa I Jarman melakukan penjualan satu unit mobil tanpa kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penadahan bersama dengan terdakwa II UJI dimana pada saat itu posisi terdakwa I adalah sebagai orang yang menjual, menukarkan, menggadaikan mobil Suzuki carry pickup kepada saksi Ahmad Karzani sedangkan terdakwa akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut.

Bahwa terdakwa I berjanji akan memberikan uang kepada dirinya dari hasil penjualan mobil tersebut, bahwa selama menemani terdakwa I Jarman, terdakwa mendapatkan keuntungan rokok dan makan gratis

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 10.00 wita menyaksikan sdr. Andi (belum tertangkap) menawarkan satu unit mobil Suzuki pick up dengan nopol DR 1710 KD seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I.

Bahwa terdakwa I Jarman membeli mobil tersebut dari sdr. Andi tanpa dilengkapi dengan surat-surat namun terdakwa I tetap membelinya.

Bahwa terdakwa I Jarman kemudian menawarkan atau menjual atau menggadaikan kepada saksi Ahmad Karzani dengan nilai harga Rp.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa apabila saksi Ahmad Karzani akan membayar maka terdakwa akan memperoleh keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa I Jarman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST120 jenis carry pick up dengan Nopol. DR 1710 KD tahun 2014 warna hitam, no rangka : MHYESL415EJ-305057, no mesin : G15AID-942400.
- 1 (satu) buah buku service dan jaringan nasional nomor : BS 222226 atas nama pemilik kendaraan Dede Sujono.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Jarman pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 10.00 wita membeli satu unit mobil merk Suzuki carry pick up dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah dari sdr. Andi.
- Bahwa terdakwa I Jarman baru kenal dengan sdr. Andi di tempat judi sabung ayam di wilayah Desa Batu Nampar Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa I Jarman karena mempunyai hutang kepada saksi Ahmad Karzani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa mobil Suzuki carry pick up adalah mobil milik saksi korban Syamsul Arifin dengan dikuatkan adanya bukti buku service dan jaringan nasional nomor BS 222226 atas nama Dede Sujono, serta satu lembar foto kopi BPKB nomor K-0679159 dari identitas pemilik Dede Sujono.
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan tukar gadai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr



atau pelunasan hutangnya kepada saksi Ahmad Karzani.

- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa I membeli satu unit mobil Suzuki carry pick up dari sdr. Andi dengan total harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan.
- Bahwa terdakwa II mengantar dan menemani terdakwa I menjual mobil tersebut dan dijanjikan akan memperoleh imbalan atas penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pendukung dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I Jarman alias Pecah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rico dan terdakwa II Ujianto alias Uji yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana para terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona*. Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

2. Ad. Unsur "Membeli. menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sesuatunya harus diduga diperoleh dan keiahtatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST120 jenis carry pick up dengan Nopol. DR 1710 KD tahun 2014 warna hitam, no rangka : MHYESL415EJ-305057, no mesin : G15AID-942400.
- 1 (satu) buah buku service dan jaringan nasional nomor : BS 222226

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik kendaraan Dede Sujono, yang telah disita dari AHMAD KARZANI SALAM maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Syamsul Arifin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Syamsul Arifin.
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum.
- Terdakwa II terbukti hanya merupakan pelaku yang pasif.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Jarman alias Pecah alias Amaq Riko dan terdakwa II Ujianto alias Uji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Jarman alias Pecah alias Amaq Rico** pidana penjara selama _____ tahun , _____ bulan dan Terdakwa II Ujianto alias Uji pidana penjara selama _____ tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST120 jenis carry pick up dengan Nopol. DR 1710 KD tahun 2014 warna hitam, no rangka : MHYESL415EJ-305057, no mesin : G15AID-942400.
 - 1 (satu) buah buku service dan jaringan nasional nomor : BS 222226 atas nama pemilik kendaraan Dede Sujono.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Syamsul Arifin.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand M. Leander., S.H.. MH , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand M. Leander., S.H.. MH

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2018/PN Mtr